

ABSTRAK

Mudawamah, 11220079, *Penyanderaan (Gijzeling) terhadap Wajib Pajak Pribadi yang tidak Kooperatif (Perspektif UU Nomor 19 Tahun 2000 jo UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Hukum Islam)*, Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Gijzeling*, Hukum Pajak, Hukum Islam

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak kooperatif. Salah satunya adalah dengan menerapkan penyanderaan (*gijzeling*) yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana konsep penyanderaan (*gijzeling*) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif menurut hukum pajak di Indonesia? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyanderaan (*gijzeling*) wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *gijzeling*. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep-konsep *gijzeling* dalam hukum pajak maupun dalam hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *gijzeling* dalam hukum pajak memiliki konsep yang sama dengan *gijzeling* dalam hukum perdata. Hal ini mengingat bahwa hukum pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang. Selain itu, *gijzeling* juga mirip dengan sanksi pidana yaitu sama-sama mengekang kebebasan seseorang. Meskipun memiliki beberapa kesamaan konsep dengan hukum perdata maupun pidana, *gijzeling* dalam hukum pajak termasuk hukum administrasi karena dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat negara yaitu Ditjen Pajak sebagai upaya terakhir penagihan pajak. Penerapan *gijzeling* dalam hukum pajak ini diperbolehkan menurut hukum Islam dengan memperhatikan aspek kemaslahatan, yaitu untuk memperlancar pemasukan kas negara. Di dalam hukum Islam, *gijzeling* dikenal dengan istilah *al-Habs* (penahanan). *Al-Habs* merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir yang ditentukan oleh penguasa. *Al-Habs* bisa diterapkan kepada seseorang agar memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana konsep *gijzeling* dalam hukum pajak yaitu dengan menahan sementara wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melunasi utang pajak.